

**PENJELASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA**

1. PENDAHULUAN

Pendirian PT Luk Ulo Farma (Perseroda) merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk memperkuat peran dan fungsi pelayanan di bidang kefarmasian dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, keberadaan perusahaan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Pembentukan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 merupakan transformasi hukum dari Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo menjadi badan usaha berbentuk perseroan terbatas milik daerah. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mengamanatkan agar BUMD non-vital berbentuk perseroan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa dalam Perda pendirian perusahaan Perseroan Daerah memuat besarnya modal dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma disebutkan bahwa Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda), terdiri atas Modal Dasar dan Modal Disetor, kemudian besarnya modal dasar adalah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan minimal 25% atau sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) harus ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tahun 2020, modal disetor mencapai Rp1.606.500.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional perusahaan. Kepemilikan saham didominasi oleh Pemerintah Daerah minimal 95%, sementara sisanya dapat dimiliki oleh BUMD lain milik daerah. Struktur modal ini dirancang untuk memastikan kontrol daerah sekaligus memungkinkan peluang kerjasama dengan pihak lain.

Perubahan modal dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) mencerminkan strategi pengembangan usaha dan perluasan layanan di bidang kefarmasian dan kesehatan. Modal tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Daerah, pinjaman, hibah, atau sumber lain, dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.

Adapun sampai dengan bulan Mei 2025 modal yang telah disetor bersumber dari Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp4.106.500.000 (empat miliar seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini, jika Pemerintah Kabupaten Kebumen berencana mengubah modal dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dari semula Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) menjadi Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), perubahan tersebut wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma.

Salah satu kewajiban yang timbul akibat perubahan tersebut adalah menyesuaikan jumlah modal yang disetor (modal ditempatkan dan disetor penuh), yang secara hukum minimal harus 25% dari modal dasar yang baru. Artinya, dari total Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), paling sedikit Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) harus disetor sebagai modal awal, sehingga dari kondisi tersebut PT Luk Ulo Farma (Perseroda) telah memenuhi kekurangan minimal modal yang harus disetor dan layak untuk diberikan tambahan modal dasar sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Untuk menindaklanjuti beberapa hal di atas, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk merubah besaran modal dasar pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) hasil kajian perubahan modal dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) guna meningkatkan kemampuan keuangan dan kinerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

3. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177);

4. MATERI PERUBAHAN

Materi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7

Semula berbunyi:

Pasal 7

- (1) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (3) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp1.606.500.000,00 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai Pemegang Saham pengendali; dan
 - b. BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen).
- (6) Ketentuan Kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menjadi:

Pasal 7

- (1) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan bulan Mei tahun 2025 sebesar Rp4.106.500.000,00 (tiga miliar seratus enam juta lima ratus rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai Pemegang Saham pengendali; dan
 - b. BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen).
- (6) Ketentuan Kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (9) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

- (11) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
 - (12) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - (13) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - (14) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.
2. Pasal II berisi pengaturan mengenai saat berlakunya Perda dan perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.